



PUTUSAN

Nomor 1085/Pdt.G/2016/PA.Kjn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:-----

Xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Silitung RT.002 RW. 005 Desa Sokosari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

melawan

Xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Gebruk RT.008 RW. 001 Desa Getas, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 05 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1085/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 05 Agustus 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 1 dari 12 hal.



Wonopringgo Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 0431/007/XII/2015 tertanggal 01 Mei 2015;-----

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Desa Sokosari Kecamatan Karanganyar selama 6 bulan;-----
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan belum dikaruniai orang anak ;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari 2016 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus karena Termohon mudah marah kepada Pemohon sehingga Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon dengan membawa pakaiannya ; -
6. Bahwa Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon ; -
7. Bahwa sejak bulan Juni 2016 Pemohon dengan Termohon pisah tempt tinggal, Termohon pergi/meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon sampai sekarang selama 2 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;-----
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai mana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;-
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon; -----
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ; -----

Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 15 Agustus 2016, 25 Agustus 2016, dan 15 Agustus 2016;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Surat-surat :-----

Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 3326072105700002, tanggal 14 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan Nomor : 0431/007/XII/2015, tanggal 01 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-----

B. Saksi-saksi :-----

1. Xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Silutung RT. 002 RW. 005 Desa Sokosari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan., bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015.-----
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon sekitar 6 bulan. Dan dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya.-----
 - Bahwa Mengenai penyebabnya apa saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya kemudian kumpul lagi dan akhirnya pisah sampai sekarang.-----
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon ketika sedang bertengkar, tetapi saksi tidak tahu apa masalahnya.-----

Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 4 dari 12 hal.



- Bahwa Mengenai usaha damai saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Menurut saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi.-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 bulan.
- Bahwa Selama berpisah, yang saksi tahu antara keduanya sudah tidak saling berhubungan atau saling berkomunikasi lagi, karena saksi tidak pernah melihat Pemohon datang ke rumah Termohon ataupun sebaliknya;-----

2.-----X

xxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Silutung RT. 002 RW. 005 Desa Sokosari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan; telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon.-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2015.-----
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 6 bulan. Dan selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.-----
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sekitar bulan Februari 2016 rumah tangga keduanya mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya.-----
- Bahwa Mengenai penyebabnya apa saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya dan lebih sering tinggal di rumah orang tuanya, kemudian Termohon tidak mau mengurus atau merawat anak bawaan Pemohon.-----
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon ketika sedang bertengkar, tetapi saksi tidak tahu apa masalahnya.

Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 5 dari 12 hal.



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati untuk rukun tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa Menurut saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi.-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah selama 2 bulan.-----
- Bahwa Selama berpisah, keduanya sudah tidak saling mengunjungi atau saling berkomunikasi lagi;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0431/007/XII/2015 tertanggal 01 Mei 2015, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah

Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 6 dari 12 hal.



dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 01 Desember 2015 kemudian hidup bersama di Desa Sokosari Kecamatan Karanganyar selama 6 bulan;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari 2016 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang penyebabnya karena Termohon mudah marah kepada Pemohon sehingga Termohon sering mudah pulang ke rumah orang tua Termohon dengan membawa pakaiannya ; -----
- Bahwa Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juni 2016 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi/meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon sampai sekarang selama 2 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 7 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;-----

Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 7 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka di rumah orang tua Pemohon selama 6 bulan, oleh karena terjadi perselisihan masalah ekonomi dan puncak pertengkaran mereka itu akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 bulan dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 7 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah mulai Juni 2016 atau selama 2 bulan tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusannya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka

Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 8 dari 12 hal.



wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:-----

وسرحوهن سرا حاً جميلاً

Artinya: *dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;*-----

Bahwa ketidak-hadiran Termohon yang harus diputus dengan verstek, Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Qulyubi wa Umairah Juz IV hal.312 yang berbunyi:-----

ولا يحكم عليه بغير حضوره إلا لتواريه أوتعززه

Artinya: *"Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex-officio akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai

Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 9 dari 12 hal.



Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1437 H oleh Drs. SAEFUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY dan Hj. NURJANAH, S.Ag.,MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut

Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Hj. NURJANAH, S.Ag.,MHI.

Panitera Pengganti

SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara----- | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman----- | Rp. 210.000,- |
| 4. Redaksi----- | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai putusan----- | Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 301.000,-
(tiga ratus satu ribu)

Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)